



BUPATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 441.7 /Kep.345-Dinkes/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM BALE SAUYUNAN KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan keluarga melalui pembangunan rohani dan jasmani di Kabupaten Purwakarta perlu dibuat inovasi kegiatan yang dilaksanakan secara terpadu;
- b. bahwa untuk mendukung kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Tentang Pembentukan Tim Bale Sauyunan Kabupaten Puwakarta;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia . Nomor 6856) ;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6178);
7. Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia di Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1663);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2015 tentang Upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1755);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 272);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta

(Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1).

14. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Bale Sauyunan di Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Bale Sauyunan Kabupaten Purwakarta.
- KEDUA** : Susunan Tim Bale Sauyunan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Tim Bale Sauyunan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai uraian tugas dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan Kegiatan Bale Sauyunan

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 30 Agustus 2023

Ng. BUPATI PURWAKARTA,


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 441.7/Kep. 345-Dinkes/2023
TANGGAL : 30 Agustus 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM BALE SAUYUNAN KABUPATEN
PURWAKARTA

SUSUNAN TIM BALE SAUYUNAN
KABUPATEN PURWAKARTA

- I. PENGARAH : BUPATI
- II. KETUA : SEKRETARIS DAERAH
- III. WAKIL KETUA : KEPALA DINAS KESEHATAN
- IV. SEKRETARIS : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA (DPMD)
- V. ANGGOTA :
1. KEPALA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
 2. KEPALA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK (P3A)
 3. KETUA MAJELIS TA'LIM
 4. CAMAT/KEPALA DESA
 5. KETUA PKK/KADER POSYANDU
 6. ORGANISASI KEAGAMAAN
 7. UNSUR DARI DISKOMINFO

 BUPATI PURWAKARTA,


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 441.7 /Kep 345 -Dinkes/2023
TANGGAL : 30 Agustus 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM BALE SAUYUNAN KABUPATEN
PURWAKARTA

URAIAN TUGAS TIM BALE SAUYUNAN KABUPATEN PURWAKARTA

- I. PENGARAH : Memberi arahan dan petunjuk kepada seluruh anggota tim dalam rangka pelaksanaan kegiatan dan memonitor pelaksanaan kegiatan selama kegiatan berlangsung.
- II. KETUA : Melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan, serta mengkoordinasikan seluruh instansi dan tim kerja pendukung.
- III. WAKIL KETUA : Penanggung jawab dalam fasilitasi pelayanan kesehatan, penyediaan tenaga kesehatan, dan penyediaan sarana edukasi
- IV. SEKRETARIS : Penanggung jawab dalam pembinaan kelembagaan posyandu lansia dan penyediaan paket makanan lansia
- V. ANGGOTA
 1. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana : Penanggung jawab dalam pendampingan pelaksanaan Bina Keluarga Lansia (BKL) dan edukasi
 2. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak : Penanggung jawab dalam mengidentifikasi sasaran lansia dan keluarga tinggal bersama lansia yang memiliki masalah sosial, serta melakukan tindak lanjut terhadap penyelesaian permasalahan sosial yang dihadapi lansia
 3. Ketua Majelis Ta'lim : Penanggung jawab pelaksanaan pengajian, memfasilitasi ketersediaan tempat dan pembicara/penceramah
 4. Camat/Kepala Desa : Pembuat kebijakan pelaksanaan Bale Sauyunan, penanggung jawab dalam memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Bale Sauyunan, penggerakan sasaran, dan melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan
 5. Ketua PKK/Kader Posyandu : Pelaksana kegiatan Bale Sauyunan dan mencatat data hasil Kegiatan

- 6. Organisasi keagamaan
- 7. Diskominfo

: Bertanggung jawab untuk penyelenggaraan pengajian
: Beratanggung Jawab dalam mengelola Media Informasi dan Publikasi

Lt. BUPATI PURWAKARTA,


RATNA MUSTIKA